

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018
BAGI UMKM DI KOTA MALANG**

Irmasari Harun*, Nur Diana, M. Cholid Mawardi*****

Irmasariharun25@gmail.com

Prodi Akuntansi Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Tax has a very important role for the country of Indonesia. Because Tax is one of the sources of government funding to carry out development, both the central government and the regional government. on Pp No. 23 of 2018 discusses MSMEs which also have a large contribution to the economy in Indonesia. The purpose of this study was to analyze whether MSMEs in Malang city had implemented Government Regulation No.23 of 2018. The type and approach used in this study were qualitative research with a study approach in the Pratama Tax Service Office (KPP) of Malang City. The results of the study show the results of knowledge of tax has a value of sig 0.062 <0.05 and the value of t count is 1.889 so it can be concluded that knowledge of MSMEs has a positive and insignificant effect, while in the Paired Samples Correlations sig value 0.034 <0.05, it can be concluded that there are significant difference before and after PP No. 23 of 2018.

Keywords: *Government Regulation No. 23 Of 2018*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia. Karena Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan Pajak juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk dapat menjalankan laju inflasi dan mengatur anggaran pendapatan di Indonesia.

Di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2016 Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia

berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, kontribusi penerimaan pajak dari PPh final UMKM kurang lebih Rp 2 triliun. Asumsi UMKM berkontribusi Rp 3.000 triliun terhadap PDB, nilai itu masih relatif jauh dibawah potensi perpajakan sebesar Rp 30 triliun 1% dari kontribusi terhadap PDB (Gustomo, 2018).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang UMKM yang ada Di kota Malang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah UMKM yang ada di Kota Malang telah menerapkan Peraturan Pemerintah NO 23 Tahun 2018?

PENELITIAN TERDAHULU

Shofia (2014) Melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dari sudut pandang Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan teori asas pajak Adam Smith yaitu: keadilan, kepastian, kemudahan, dan ekonomis. Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan adalah persepsi wajib pajak tentang peraturan dalam hal asas keadilan sebesar 3,5517 berarti peraturan ini sudah mematuhi asas keadilan. Asas kepastian sebesar 3,6400 berarti peraturan ini sudah memenuhi asas kepastian. Dalam hal kemudahan sebesar 3,6100 artinya Wajib pajak setuju peraturan ini sudah memenuhi asas kemudahan. Asas ekonomis sebesar 3,6317 berarti peraturan ini sudah memenuhi asas ekonomis. Kesimpulannya adalah Peraturan Pemerintah No 46 sudah memenuhi Asas Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak di Kantor Pajak Karawang Utara.

Anita (2015) Melakukan penelitian tentang bagaimana Perkembangan UMKM yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadikan sektor yang potensial yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Jelas, sektor ini berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Mengingat potensi besar yang ada dalam perusahaan ini, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Studi berikut adalah tinjauan literatur tentang dampak kebijakan implementasi kebijakan PP

46 tahun 2013 terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu untuk meneliti implementasi PP No. 46 untuk UKM di Indonesia.

Intan (2017) Melakukan penelitian untuk melihat dampak dari informasi pajak pada PP No.46/2013 tentang menghormati WP orang pribadi yang ada di kota Padang. Adapun perbandingan sebelum dan setelah PP No. 46/2103 tentang penerimaan pajak di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 1 memiliki efek positif yang signifikan. (2) Adapun untuk wajib pajak orang pribadi di kota Padang dalam pendapatan pajak sebelum dan setelah penerapan PP No. 46/2013 terdapat perbedaan yang signifikan.

Suryani (2018) Melakukan Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi Tingkat Pertumbuhan PP 23 2018 Terhadap Penerimaan Wajib Pajak UKM Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Penelitian ini termasuk dalam pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan tingkat pertumbuhan wajib pajak dengan signifikansi tertinggi 0,814 UKM kesimpulan lebih dari 0,05 maka tidak berbeda dengan tingkat pertumbuhan UKM wajib pajak sebelum dan sesudah pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018. Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2)) dengan nilai kurang dari 0,05 signifikansi dari kesimpulan 0,011 maka tidak berbeda dengan tingkat pertumbuhan UKM wajib pajak sebelum dan sesudah pengalihan PP 46 dari 2013 menjadi PP 23 2018.

TINJAUAN TEORI

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Waluyo (2017 : 20) yang diterjemahkan dari Brotodiharjo (1992 : 2)

“ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

2. Pajak Penghasilan

Dalam mengatur pengenaan pajak penghasilan atau (PPh). “Dalam Undang-Undang PPh Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak” (Mardiasmo 2011:135)

3. Pengetahuan Wajib Pajak

Caroline dan Simajuntak (2011) dalam “Leonardus (2015)”, Pengetahuan *tax knowledge* adalah dimana informasi yang dimanfaatkan Wajib Pajak sebagai landasan, sebagai keputusan, dan agar dapat mengambil jalan seperti dalam bidang pajak. Disini WP harus diwajibkan agar dapat terus aktif dalam mempelajari peraturan dalam perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai UU pajak.

Adapun penjelasan tentang pengetahuan pajak:

1. Loo *et al.* (2009) dalam Debianita (2013) menyatakan:

“Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”.

2. Fallan (1999) dalam Debianita (2013) menyatakan:

“Tax knowledge combines information about tax rules with financial knowledge to calculate economic consequences for taxpayers”.


4. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak seperti yang dikemukakan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

5. Pengertian Penerimaan Wajib Pajak

pengertian penerimaan pajak adalah dimana besarnya suatu kontribusi yang diterima oleh negara dari masyarakat yang dimana dipungut berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran negara adapun contoh penerimaan pajak antara lain yaitu, PPh atau pajak penghasilan, BPHTB atau bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak dalam negeri, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan lain lain.

KERANGKA KONSEPTUAL



HIPOTESIS

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai PP No. 23 Tahun 2018, yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM.

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak sebelum dan setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Malang.

METODE ANALISIS DATA

Metode Analisis Regresi Linear Sederhana

Uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji ini berfungsi untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana : X = Pengetahuan PP No.23/2018

Y = kepatuhan wajib pajak UMKM

a = Nilai Y jika X = 0 (konstanta)

b = Koefisien linear berganda

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PWPU	100	3	10	8.71	1.800
KWPU	100	26	35	29.98	2.378
PP	100				
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Pada variabel X diketahui besarnya nilai mean adalah 8,71 dengan standar deviasi 1,800, adapun nilai maksimum sebesar 10,00 dan nilai minimum sebesar 3,00. Sedangkan untuk variabel Y dapat diketahui besarnya nilai mean adalah 29,98 dengan nilai standar deviasi 2,378, adapun nilai maksimum sebesar 35,00 dan nilai minimum sebesar 26,00.

Uji Validitas

a. Uji validitas pengetahuan wajib pajak

KMO and Bartlett's Test Pengetahuan Wajib Pajak

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.772
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	305.346
	Df	45
	Sig.	.000

Sumber : data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat jika nilai *Kaiser mayer olkin measure of sampling adequacy* (kaiser MSA) variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar $0,772 > 0,50$ dengan nilai besaran probabilitas signifikan sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini adalah valid.

b. Uji Validitas kepatuhan wajib pajak

KMO and Bartlett's Test Kepatuhan Wajib Pajak

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.801
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	194.415
	Df	10
	Sig.	.000

Sumber: data primer yang diolah 2019

Dari tabel di atas terlihat jika *kaiser mayer olkin measure of sampling adequacy* (Kaiser MSA) hasil pengujian untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,801 > 0,50$. Dengan besaran probabilitas signifikan sebesar 0,000. Hal ini

dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,600
Pengetahuan Pajak (X)	0,756

Dapat dilihat dari tabel yang disajikan di atas, bahwa keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha*. Adapun instrumen kepatuhan Wajib Pajak memiliki *Cronbach's Alpha* 0,600 yang artinya dapat diterima dan instrumen pengetahuan pajak memiliki *Cronbach's Alpha* 0,791 yang artinya dapat diterima.

Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengetahuan wajib pajak UMKM	Kepatuhan wajib pajak UMKM
N		100	100
Normal Parameters ^a	Mean	34.3652	17.5739
	Std. Deviation	4.31913	2.96488
Most Extreme Differences	Absolute	.109	.116
	Positive	.059	.116
	Negative	-.109	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		1.173	1.243
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128	.091

a. Test distribution is Normal.

Pada tabel di atas diketahui bahwa diperoleh nilai K-S 1,173 dengan nilai signifikan sebesar K-S 0,128 untuk nilai variabel pengetahuan wajib pajak (X1), nilai sebesar K-S 1,243 dengan nilai signifikan K-S 0,91 untuk nilai variabel sosialisasi kepatuhan wajib pajak (Y). Pada kesempatan variabel tersebut terdapat nilai signifikansi $>0,05$ yang mengindikasikan bahwa pada variabel berdistribusi normal. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 4.15 ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1543.932	2	771.966	977.880	.000 ^a
Residual	88.416	112	.789		
Total	1632.348	114			

Sumber : data primer yang diolah 2019

Berdasarkan hasil analisis di atas pada tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka variabel pengetahuan wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2 Hasil Uji Koefisien *Adjusted R Square* (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.945	.710	.88850	1.806

Sumber : data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,710. Dengan demikian berarti model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 71%. Sedangkan sisanya sebesar 29 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini (Suliyanto, 2011, hal. 132).

2. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.679	1.239		34.000	.000
	PWPU	.833	.221	.871	2.889	.048

a Dependent Variable: KWPU

Sumber: data diolah SPSS 14, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak UMKM tentang PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki nilai t hitung sebesar 2,889 dan nilai sig 0,048 < 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Hasil Uji Beda (t-Test)

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	sebelum pp 23/18 - sesudah pp 23/18	372933499.00000	315528157.82257	128813831.02428	41807004.79303	704059993.20698	2.895	5	.034

Pada tabel *Paired Samples Test* menggambarkan hasil uji beda yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung. Diketahui nilai signifikan $0,034 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif tidak signifikan Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang. Maka kesimpulannya adalah bahwa hipotesis satu (H_1) dalam penelitian ini dapat diterima.
2. Adanya terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di kota Malang. Hal ini dibuktikan melalui analisis uji beda yang menunjukkan nilai -t hitung $< -t$ tabel yaitu sebesar $-18,429 < -2,0452$.

Keterbatasan

Adapun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak yang diteliti masih relatif sedikit yaitu hanya dapat meneliti satu tahun mulai dari januari sampai dengan desember tahun 2018.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel sehingga masih perlu memperluas untuk menguji variabel yang lain.
3. Jumlah responden yang masih relatif sedikit yaitu berjumlah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambah responden dan periode tahun yang akan diteliti.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pengetahuan wajib pajak kepada wajib pajak khususnya tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Khrisna, Intan. 2017. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Mardismo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Hal. 135.

Mulya, Yuni dan Ragil, Siti. 2016. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor Umkm (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Sidoarjo Selatan*. (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya). Vol. 10 No. 1 2016.

Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonsia: Salemba Empat* Hal. 3.

Suryani. 2018. *Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi Tingkat Pertumbuhan PP 23 2018 Terhadap Penerimaan Wajib Pajak UKM Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)*.

Suliyanto. 2011. "Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS". Edisi 1.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia: Salemba Empat* Hal. 17.

Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: Salemba Empat Hal 132.

*) Irmasari Harun Alumni Universitas Islam Malang

**) Nur Diana Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) M. Cholid Mawardi Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang